

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Merek, Fungsi, dan Pelanggaran**

Merek merupakan salah satu aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sehingga sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.<sup>17</sup> Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa memberikan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut dapat berupa merek dagang atau merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis. Ketika melihat, mendengar, atau membaca suatu merek, maka seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pembuatnya.

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk- produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik,

---

<sup>17</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 93-94.

desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.<sup>18</sup>Pengertian standar dari American Marketing Association yang dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing. Serupa dengan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 pasal 1 angka 1 yaitu :

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa.”

Menurut Pasal tersebut diatas, suatu merek mempunyai fungsi sebagai “Daya Pembeda” untuk membedakan antara produk tertentu khususnya yang sejenis. Jadi suatu merek seharusnya mempunyai ciri khas tertentu. Berdasarkan pengertian merek dari Undang-Undang Merek diatas dapat di tarik unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu<sup>19</sup>:

1. Merek yang digunakan sebagai tanda
2. Merek harus memiliki daya pembeda
3. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

Selain menurut batasan yuridis, beberapa ahli memilih pendapat dalam mendefinisikan merek, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 23.

<sup>19</sup>Mimbar keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* (edisi Januari-Juni 2014), 98.

- a. Prof. Molengraaf berpendapat Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.<sup>20</sup>
- b. H.M.N Purwo Sutjipto, SH., berpendapat Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>21</sup>
- c. Drs. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya. Suatu merek dapat digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang jenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek sehingga mempunyai tanda asal, nama jaminan terhadap mutunya.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan Merek adalah tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa sejenis yang di hasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan dengan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>22</sup>

Penggunaan merek sangatlah penting dalam dunia perdagangan karena selain sebagai pembeda barang dan/ jasa yang satu dengan yang

---

<sup>20</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: alumni, 1987), 37.

<sup>21</sup>H.M.N Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Aceh: Djambatan, 2007), 82.

<sup>22</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 348-351.

lainnya, merek juga memiliki berbagai macam makna didalamnya, adapun makna merek meliputi:

1) Nilai

Nilai merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa penggunaan merek tersebut.

2) Budaya

Suatu merek juga mewakili budaya tertentu. Contoh Mercedes mewakili budaya jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

3) Kepribadian

juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Diharapkan dengan penggunaan merek kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.

4) Pemakai

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan. Contoh orang sukses menggunakan BMW seri 7.

5) Atribut

Merek meningkatkan pada atribut-atribut tertentu. Contohnya BMW seri 7 merupakan merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan, bergengsi, berharap jual mahal serta dipakai oleh para senior eksekutif perusahaan multinasional.

## 6) Manfaat

Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Manfaat fungsional biasanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan sebuah produk. Manfaat emosional diperoleh pelanggan berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek<sup>23</sup> adalah suatu tanda tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda. Hal ini disebabkan pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan dari barang yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain. Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.

---

<sup>23</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 354-357.

- b) Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang. Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c) Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/Negara asalnya.
- d) Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- e) Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

Didalam Undang-Undang Merek tahun 2016 juga mengatur tentang jenis-jenis merek. Ada 2 jenis merek yang disebutkan dalam Undang-Undang Merek yaitu:

- a) Merek dagang<sup>24</sup>
- b) Merek jasa

Pengertian mengenai merek dagang (trade mark) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:

“merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.” Pengertian mengenai merek jasa (service mark) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu: “merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

---

<sup>24</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2004), 360.

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.<sup>25</sup>

Selain jenis merek yang sudah disebutkan ada juga pengertian mengenai merek kolektif yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:

“merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”. Khusus merek kolektif dapat dikatakan adalah gabungan dari merek dagang dan jasa.

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk dan wujud merek menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yaitu:

- 1) Merek lukisan (*beel mark*)
- 2) Merek kata (*word mark*)
- 3) Merek bentuk (*form mark*)
- 4) Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- 5) Merek judul (*title mark*)

Menurut Prof. R. Soekardono, SH., mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu Undang-Undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:

- a) Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*)

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (2).

- b) Merek dengan perkataan (*word mark*)
- c) Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya. Di Inggris perusahaan Cola-cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengidentifikasi kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini, gambaran produk yang direperensasikan oleh bentuk, ukuran, dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek. Misalnya “rumah biru kecil” tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Tampilan produk mungkin juga tidak didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa.

Fungsi merek adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, sebagai jaminan atas mutu barangnya, dan menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkannya, inilah yang sering dikenal dengan Indikasi Geografis.<sup>26</sup>

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di

---

<sup>26</sup>Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 145.



masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hal-haknya telah dilindungi sebelumnya.

Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.

Pasal 10 ayat 2 kovenansi paris di tentukan bahwa tiga perbuatan yang bertentangan dengan “honest practices industrial and commercial matters” dainggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, dan ayat 3 menentukan pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengacaukan public berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang.

Sehubung dengan pelanggaran merek dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menyatakan bahwa:

“pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”. Pasal 90-92 Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- a) Perbuatan pelanggaran secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
- b) Perbuatan pelanggaran dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
- c) Perbuatan pelanggaran merek menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan indikasi-geografis milik pihak lain,
- d) Perbuatan pelanggaran merek dengan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain.

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang berketentuan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang pernah mengajukan pandangan atau keberatan tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan

Pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>27</sup> Bagi pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus oleh pihak ketiga maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan

---

<sup>27</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 395.

pembatalan penghapusan merek. Berdasarkan Pasal 61 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 apabila dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Pemilik merek yang berkeberatan mereknya dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun putusan pengadilan harus memiliki bukti bahwa merek tersebut masih dipergunakan. Doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dapat digunakan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus.<sup>28</sup>

## **B. Penggunaan Merek dan Pemalsuan Merek**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>29</sup>

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan

---

<sup>28</sup>Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), 20.

<sup>29</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 37.

memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>30</sup>

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.<sup>31</sup> Menurut Adami Chazawi, pengertian pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>32</sup>

Dalam hukum islam, pemalsuan lebih sering ditujukan pada kesaksian palsu sehingga sulit menemukan definisi yang tepat untuk pidana pemalsuan. Dalam hukum islam, pemalsuan adalah perbuatan berdusta atau berbohong yang dianggap sebagai sebuah dosa. Tindak pidana pemalsuan jaang terjadi dalam sejarah hukum islam, namun yang paling sering dianggap sebagai pemalsuan adalah memberikan kesaksian atau keterangan palsu.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi social tiap pribadi. Tetapi, keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

---

<sup>30</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 435.

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 112.

<sup>32</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, 3.

Dari beberapa pengertian di atas, pemalsuan adalah suatu proses peniruan dan tindakan itu dapat dibenarkan asalkan peniruan tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk dipasarkan atau tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Berangkat dari pengertian tersebut, pemalsuan di dunia bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat apakah tindakan tersebut melanggar hak orang lain atau tidak. Karena pemalsuan mendapatkan keuntungan dari tindakannya dan orang lain menjadi korban yang dirugikan haknya. Maka hal tersebut merupakan larangan.<sup>33</sup> Larangan tersebut didasarkan pada al-Qur'an yang terdapat dalam Surah Asy-Syu'araa ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian pemalsuan, adapula macam-macam Pemalsuan :

#### a) **Sumpah Palsu**

Sumpah palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang

---

<sup>33</sup><http://kbbi.web.id/palsu> diakses 02 April 2019 jam 12.30.

<sup>34</sup> *Al-Qur'an* Surah Asy-Syu'araa 183

benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan.<sup>35</sup>

Adapun unsur-unsur sumpah palsu, diantaranya:

- 1) Suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan di bawah sumpah atau yang mempunyai akibat-akibat hukum,
- 2) Pemberian keterangan palsu dan kesengajaannya ditujukan kepada kepalsuannya itu.

#### **b) Pemalsuan mata uang dan uang kertas**

Pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Pasal 244 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi siapapun yang meniru atau memalsu mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli atau tidak palsu.<sup>36</sup>

Selain memalsukan uang, mengedarkannya juga diancam dengan ancaman pidana yang sama sebagaimana tertera dalam Pasal 245 KUHP bahwa, barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *kejahatan terhadap pemalsuan*, 5.

<sup>36</sup> R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP*, 145.

tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**c) Pemalsuan Materai**

Kejahatan pemalsuan materai diatur dalam Pasal 253 KUHP bahwa, barangsiapa meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu, barangsiapa meniru atau memalsukan tanda tangan, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai materai itu sebagai materai yang asli dan tidak palsu atau yang sah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>37</sup>

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan berbagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.<sup>38</sup>

**d) Pemalsuan Cap (Merek)**

Tindak pemalsuan cap atau merek dibagi menjadi berbagai macam:

1) Pemalsuan Cap Negara

---

<sup>37</sup>R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP*, 148.

<sup>38</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1980), 182.

Pasal 254 ke-1 memuat tindak pidana berupa mengecap barang-barang itu dengan stempel palsu atau memalsukan cap asli yang sudah ada pada barang-barang itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu seolah-olah cap yang ada pada barang-barang itu adalah asli dan tidak palsu. Pasal 254 ke-2 memuat tindak pidana seperti Pasal 253 ke-2 yaitu secara melanggar hukum mengecap barang-barang emas atau perak tadi dengan stempel yang asli.

Jadi, yang berwenang menggunakan stempel yang asli tadi adalah orang lain bukan pelaku tindak pidana ini atau pelaku yang pada umumnya berwenang. Tetapi mengecap barang-barang itu secara menyeleweng, tidak menurut seestinya. Misalnya barang-barang itu seharusnya tidak boleh diberi cap-cap itu karena kurang kemurniannya. Pasal 254 ke-3 mengenai barang-barang emas dan perak yang sudah diberi cap Negara atau cap orang-orang ahli dengan semestinya, tetapi ada seseorang dengan mempergunakan stempel asli mengecap, menambahkan, atau memindahkan cap itu kebarang-barang lain (dari emas dan perak) dengan tujuan memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu, seolah-olah barang itu sudah sejak semula dan dengan semestinya diberi cap-cap tadi. Ketiga tindak pidana di atas diancam hukuman maksimum penjara enam tahun

## 2) Pemalsuan Cap Tera

Pasal 255 memuat tindak-tindak pidana seperti Pasal 254, tetapi mengenai cap tera yang diwajibkan atau diadakan



atas permohonan orang-orang yang berkepentingan pada barang-barang tertentu, misalnya alat-alat untuk menimbang atau mengukur. Hukumannya lebih ringan lagi, yaitu maksimum empat tahun penjara.

- 3) Pemalsuan Cap-cap pada barang-barang atau alat-alat pembungkus barang-barang

Pasal 256 memuat tindak-tindak pidana seperti Pasal 254, tetapi mengenai cap-cap lin dari pada cap Negara atau cap orang ahli atau cap tera yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang-barang tertentu. Hukumannya diringankan lagi sampai maksimum hukuman penjara tiga tahun.

**e) Pemalsuan surat**

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

### C. Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Positif

Tindak pidana di dalam Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* yang berarti peristiwa pidana, namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya peristiwa adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.<sup>39</sup>

Walaupun terdapat perbedaan dalam menggunakan istilah atau menerjemahkan "*strafbaar feit*", akan tetapi pada intinya adalah sama yaitu merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman, yaitu yang biasa disebut dengan istilah tindak pidana, yang dalam bahasa inggris disebut dengan "*delic*".<sup>40</sup>

Menurut Kansil perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana atau delik) ialah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

Menurut D. Simons, tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

R. Soesilo juga berpendapat bahwa delik adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang

---

<sup>39</sup>Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 21.

<sup>40</sup>E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 134.

<sup>41</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 34.

dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>42</sup>

Sedangkan Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno berpendapat “*straatbaar feit* adalah orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>43</sup>

#### D. Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Islam

Istilah tindak pidana, didalam hukum pidana Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayāh* dan *jārimah*. Jinayah istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang diancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qishāsh*.<sup>44</sup>

Dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda, ataupun lain-lainnya.

Menurut *Al-māwardi* sebagaimana yang dikutip oleh *Abdul Qadir Audah*, tindak pidana diartikan sebagai jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah swt. Dengan hukuman *hudūd* atau *tā'zir*.

---

<sup>42</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1979), 155.

<sup>43</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

<sup>44</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 84.

*Jarimāh* adalah perbuatan yang dilarang syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT. Dengan hukuman *hādd* (bentuk tertentu) atau *ta'zīr* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya di delegasikan syara' kepada hakim atau penguasa). Yang dimaksud dengan larangan syara' adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya.

Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam telah mengatur segala macam tata cara dan solusi dari setiap permasalahan dalam menjalani kehidupan manusia di dunia sejak lahir hingga meninggal dunia. Begitu juga mengenai masalah dunia perdagangan atau jual beli yang tidak luput dari pandangan Islam. Merek merupakan harta berupa hak dan tidak berwujud atau dapat disebut harta immaterial. Pemalsuan merek jelas merupakan perbuatan yang merugikan si pemilik merek karena menciptakan sebuah merek, pemilik telah mencurahkan pikiran, tenaga, waktu, bahkan uang yang tidak sedikit sehingga hak-haknya atas manfaat dari merek tersebut harus dilindungi.

Dalam *al-Qūr'an* disebut juga mengenai perdagangan yang adil dan jujur yaitu perdagangan yang antara pedagang dan pembeli tidak saling menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُغُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Artinya: maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan*

*memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*

Selain ayat *Al-Qūr'an* diatas, islam juga mengatur mengenai perdagangan yang jujur dalam sebuah Hadist Nabi Saw<sup>45</sup>, yaitu:

*“Hakim bin Hizam Ra. Dari Nabi Saw, ia berkata: Dua orang yang berjual beli apabila keduanya jujur dan member nasehat maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dicabut jual belinya.*

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-rūjn al-syār'I* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-rūkn al-mādi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
3. *Al-rūkn al-ādabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Abu Abdilah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari, (Beirut: Dar al-fikri, 1994), jilid 1, 85.

<sup>46</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jianayah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 2-3.

Ahmad Dzajuli dalam bukunya juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah menurut para ulama fiqh. Diantaranya adalah:

- a) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*al-rūkn al-syār’i*)
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*al-rūkn al-māddi*)
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitan atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral”

Suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah jarimah apabila tidak mengandung tiga unsur tersebut. Disamping ketiga unsur diatas, setiap *jārimah* (tindak pidana) mempunyai unsur khusus atau tersendiri pula yang antara satu bentuk tindak pidana dan tindak pidana lainnya berbeda-beda. Misalnya, dalam tindak pidana perzinaan, unsur senggama dalam pengertian sebenarnya harus terpenuhi. Dalam tindak pidana pencurian, barang yang dicuri itu mencapai satu nisab dan barang yang dicuri diambil dari tempatnya secara diam-diam.<sup>47</sup>

Terdapat beberapa macam jarimah di dalam hukum Islam, diantaranya:

#### 1) *Jārimah Qishāsh*

---

<sup>47</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

Qishash secara bahasa berarti sama rata, sepadan. Kata ini diambil dari qashsh yang artinya pemotongan, atau dari kata *iqtishāsh al-ātsar* (mengikuti jejak). Definisi *Qishāsh* secara istilah yaitu menindak pelaku kejahatan: pembunuhan, pemotongan anggota tubuh, atau melukai anggota tubuh, dengan hal yang sepadan. *Jārimah Qishāsh* terbagi menjadi dua, yakni karena melakukan pembunuhan dan penganiayaan.

## 2) *Jārimah Hudūd*

Menurut syara' *hudūd* adalah hukuman yang terukur atas perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya didalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia.

*Jārimah hudūd* terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu: jarimah zina, jarimah *Qādzf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), *Syūrb al-khāmr* (meminum minuman keras), *Al-baghyū* (pemberintakan), *Al-riddāh* (murtad), *Al-sariqāh* (pencurian), dan *Al-hirabāh* (perampokan).<sup>48</sup>

## 3) *Jarimah Ta'zīr*

*Jarimah Ta'zīr* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh *Al-Qūr'an* dan *hādīst*. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk *jārimah* ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 3

<sup>49</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 4.

### **E. Prosedur Pelaksanaan Pengaduan Merek Palsu ke YLKI dan Contoh Contoh Kasus Penggunaan Merek Dagang Palsu**

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengkonsumsi produk luar negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia maka para pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri dan mendukung kepedulian masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri.<sup>50</sup> Pengaduan layanan konsumen melalui kantor

1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Alamat Jl. Demang Lebar Daun No.1, Demang Lebar Daun, Kec. Iilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151 Telepon (0711) 354444

2. Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan

Alamat: JL Bakti, RT 001 RW 008, Siring Agung, Iilir Barat 1, Komplek Agung Permai, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961 Telepon: (0711) 372795  
Provinsi: Sumatera Selatan

3. Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan (YLKI) Alamat:

JL Jenderal Sudirman, Km. 2, 5 No. 1046, RT 032 RW 006, Iilir

---

<sup>50</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan\\_Lembaga\\_Konsumen\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Konsumen_Indonesia), diakses 6/11/2019 jam 19.30 WIB.



Timur 1, 20 Ilir D-1, Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121 Telepon: (0711) 355280  
Provinsi: Sumatera Selatan

Prosedur Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:<sup>51</sup>

- a) Cara yang dapat dilakukan untuk mengadu adalah melalui telepon, surat, atau datang langsung. Pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu hanya minta informasi atau saran dan pengaduan yang perlu tindak lanjut. Seandainya hanya minta saran maka telpon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan saran pada saat itu juga dan selesai. Sedangkan telepon konsumen yang meminta pengaduannya ditindaklanjuti, maka konsumen diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke YLKI. Isi surat tersebut kurang lebih menjelaskan kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikannya. Beserta surat wajib dicantumkan identitas dan alamat lengkap serta barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya misalnya kwitansi pembelian, kartu garansi, atau surat perjanjian. Sebelum mengadu ke YLKI, konsumen dianjurkan untuk melakukan complain secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu. Cantumkan juga tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut.
- b) Setelah surat masuk ke YLKI, resepsionis meregister semua surat-surat yang masuk secara keseluruhan. Selanjutnya surat diberikan kepada pengurus harian. Setidaknya ada tiga hal yang akan dilakukan yaitu ditindak lanjuti/tidak ditindak lanjuti, bukan sengketa konsumen, dan bukan skala prioritas. Surat ini kemudian

---

<sup>51</sup><https://www.ayobandung.com/read/2016/12/22/14336/tata-cara-aduan-konsumen-pada-ylki> diakses 6/11/2019 jam 20.00 wib

di disposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dan dilakukan register II Khusus sebagai data pengaduan.

- c) Setelah surat sampai ke personel yang menangani maka dilakukan seleksi administrasi disini berupa kelengkapan secara administrasi.
- d) Proses Administrasi, setelah dilakukan proses administasi dan analisis substansi adalah korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait sehubungan dengan pengaduan konsumen. Pada tahap pertama korespodensi, dilakukan tanggapan dan penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan konsumen tersebut. YLKI akan memberikan kesempatan untuk mendengarkan pendapat kedua belah pihak yaitu versi konsumen dan versi pelaku usaha. YLKI menyebutkan biasanya kasus pengaduan sudah terselesaikan dalam tahap ini, dimana pelaku usaha memberikan surat yang isinya permintaan maaf kepada konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumennya. Namun tidak menutup kemungkinan dalam korespodensi ini masing-masing pihak tidak menjawab persoalan dan bersikukuh dengan pendapatnya. Dalam kondisi ini YLKI mengambil inisiatif dan proaktif untuk menjadi mediator. YLKI membuat surat undangan untuk mediasi kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk mencari solusi terbaik
- e) Proses Mediasi, YLKI memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tanpa boleh dipotong oleh pihak lain sebelum pihak pertama selesai memberikan penjelasan. Setelah masing-masing menyampaikan masalahnya, maka YLKI memberikan waktu untuk klarifikasi dan koreksi tentang apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Setelah permasalahannya diketahui, maka masing-masing pihak

berhak menyampaikan opsi atau tuntutan yang diinginkan, sekaligus melakukan negosiasi atas opsi atau tuntutan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka isi kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Tahap akhir dari proses mediasi adalah mengimplementasikan hasil kesepakatan. Dalam melakukan penyelesaian kasus secara mediasi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu terjadinya kesepakatan berarti kasus selesai atau tidak terjadi kesepakatan alias deadlock. Artinya kasus selesai dalam tingkatan litigasi.

Contoh Kasus Penggunaan Merek Dagang Palsu sebagai berikut:

- 1) PT. Metro Tech Jaya Komunikasi Indonesia merasa resah, karena mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh PT. Metro Tech Jaya Komunikasi Indonesia berjumlah milyaran rupiah, penyebabnya adalah banyak para pemasok telepon genggam bermerek Nexian dan palsu begitu juga dengan baterainya yang palsu. Barang-barang tersebut beredar secara luas di daerah Makasar, Medan, Surabaya, dan juga Jakarta. Padahal PT. Metro Tech Jaya Komunikasi Indonesia adalah sebagai pemegang resmi merek Nexian untuk wilayah Indonesia. Tujuan para pelaku pemasok barang tersebut adalah karena harga penjualan telepon genggam palsu tersebut dimulai Rp 20.000 hingga Rp 45.000, yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan telepon genggam merek asli Nexian yang harganya mencapai Rp 50.000. barang-barang tersebut di produksi di Cina. Kasus di dalam pembahasan ini yaitu kasus yang berkaitan dengan hak Merek yang sesuai dengan Undang-undang Merek pada Pasal 1. Pada contoh kasus diatas telah terjadi suatu pelanggaran hak Merek

yang sesuai dengan Pasal 90, pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Para pelaku yang memasok telepon genggam bermerek nexian palsu itu tanpa seizin oleh pemegang resmi Merek Nexian untuk wilayah Indonesia yaitu PT. Metro Tech Jaya Komunikasi Indonesia. Mereka mengedarkan dan memasarkan secara luas barang-barang palsu tersebut, tindakan yang dilakukan mereka mengakibatkan banyak kerugian yang diperoleh PT. Metro Tech Jaya Komunikasi Indonesia. PT. Metro Tech Jaya Komunikasi Indonesia pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang telah merugikannya, tuntutan yang bisa diajukan oleh pihak yang dirugikan yaitu:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Para penjual telepon genggam bermerek nexian palsu itu dapat dijerat dengan Pasal 90, pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan ancaman kurungan penjara lima tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Karena secara nyata para pemasok mengedarkan telpon genggam Merek Nexian secara ilegal mereka tanpa seizin oleh pemegang resmi produk nexian di Indonesia

Berdasarkan pembahasan terhadap kasus yang telah dipaparkan dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan kasus tersebut, yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan para pemasok hand phone Nexian palsu tersebut suatu pelanggaran Hak Merek.

- b) Adapun bentuk perbuatan pelanggaran Hak Mereknya adalah **penjualan nexian palsu**, karena telah mengakibatkan kerugian terhadap PT. Metro Tech Jaya Komunikasi Indonesia.
  - c) Kasus ini telah memenuhi Pasal 90, pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.<sup>52</sup>
- 2) Pemalsuan Produk Milk Bath merek the Body Shop di Jakarta Milk Bath adalah salah satu produk kosmetik yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, suatu perusahaan kosmetik terkenal dari Inggris. Milk Bath digunakan untuk keperluan mandi yang mempunyai sifat larut dalam air, dan berfungsi untuk memutihkan badan. Produk-produk the Body Shop juga telah dipasarkan secara luas di Indonesia melalui pemegang lisensinya, yakni PT. MONICA HIJAU LESTARI. Pada pertengahan tahun 1996 PT. MONICA HIJAU LESTARI banyak menerima keluhan dari konsumen mengenai produk milk bath (susu untuk mandi) yang berbeda dari produk yang sebelumnya biasa dipakai. Setelah diteliti ternyata produk tersebut tidak sama dengan produk yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, dan diyakini produk milk bath yang beredar tersebut adalah palsu, dan ciri-ciri produk palsu tersebut,
- antara lain :
- a) Menggunakan kemasan dari plastik yang dibungkus oleh kain, dan memiliki bentuk yang hampir sama dengan kemasan

---

<sup>52</sup><http://tintapenaamhy.blogspot.com/2013/12/kasus-hak-merek-produk-nexian-palsu.html> diakses rabu, 06 November 2019 jam 20.00 wib.

produk yang asli, namun mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan produk yang asli

- b) Milk Bath yang palsu tersebut tidak larut dalam air.
- c) Tidak mempunyai pengaruh/khasiat untuk memutihkan tubuh
- d) Dipasarkan dengan sistem direct selling.

Dengan adanya pemalsuan produk Milk Bath merek the body shop akan berdampak negative pada perusahaan The Body Shop Iternational PLC dari Inggris. Dan akan berpengaruh pada konsumen dan pendapatan pada perusahaan The Body Shop tersebut. PT.Monica Hijau Lestari harus mengembalikan nama baik perusahaan The Body Shop Iternational PLC dengan memasarkan produk Milk Bath tanpa melakukan pelanggaran pemalsuan produk milk bath tersebut. Selain mengembalikan nama baik perusahaan The Body Shop Iternational PLC, PT.Monica Hijau Lestari harus mendapatkan sanksi atas pemalsuan produk tersebut sesuai peraturan yang ada di Indonesia Dari sisi produsen produk mereka tetap dicintai para konsumen dan keuntungan yang mereka dapat juga sesuai dengan pnjualan produk mereka. Sedangkan dari sisi konsumen Para konsumen pun tidak perlu khawatir akan beredarnya produk palsu yang dapat membuat mereka tidak cocok atas penggunaan produk tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>[http://basanacit.blogspot.com /2017/05/contoh-kasus-pelanggaran-merk-dagang.html](http://basanacit.blogspot.com/2017/05/contoh-kasus-pelanggaran-merk-dagang.html) diakses 6 November 2019 jam 20.10 wib.